

ANALISIS PENERAPAN PROGRAM PKBL BERDASARKAN PRINSIP UMUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR): STUDI KASUS PADA PT WASKITA KARYA

Rosinta Ria Panggabean; Ratih Nugrahati Pratiwi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Nusantara
Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
Rosinta.Ria.Panggabean@binus.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyse whether the implementation of PKBL program at PT Waskita Karya comply with general principles of CSR and Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007, and to know whether the implementation report of PKBL at PT Waskita Karya comply with those principles. The method used in this research is descriptive method with content analysis approach by analysing the implementation and reporting of social responsibility. The results of this research show that PT Waskita Karya is already has done its PKBL. But the implementation did not comply with GRI Guidelines and PKBL Report is not a Social Responsibility Report mentioned in UU No. 40 Tahun 2007. The recommendations are PT Waskita Karya should fill its Working and Budget Plan in compliance with Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007, do more various events on its Program Bina Lingkungan and learn more CSR issues in GRI Guidelines so that Program Bina Lingkungan PT Waskita Karya could be equal with CSR.

Keywords: PKBL programme, corporate social responsibility

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan program PKBL pada PT Waskita Karya sesuai dengan prinsip umum CSR dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 dan untuk mengetahui apakah Laporan Pelaksanaan PKBL pada PT Waskita Karya sesuai dengan prinsip tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis inti (content analysis) yaitu menganalisa pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial, berupa Laporan Keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Waskita Karya adalah persero yang taat hukum karena telah menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungannya melalui PKBL. Namun belum memenuhi panduan GRI Guidelines dan Laporan Program PKBL bukanlah Laporan Tanggung Jawab Sosial yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007. Saran yang diberikan adalah sebaiknya PT Waskita Karya melengkapi Rencana Kerja dan Anggaranannya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, melakukan kegiatan yang lebih beragam lagi pada Program Bina Lingkungannya dan lebih mendalami isu-isu mengenai CSR dalam GRI Guidelines sehingga Program Bina Lingkungan PT Waskita Karya dapat disejajarkan dengan CSR.

Kata kunci: program PKBL, corporate social responsibility

PENDAHULUAN

Saat ini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan juga aspek sosial dan lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*. Sinergis dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Wibisono, 2007). Menurut *World Commission on Environment and Development* pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan sekarang / masa kini yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan untuk kebutuhan generasi mendatang. Oleh sebab itu perusahaan juga harus memberi perhatian lebih terhadap lingkungan sekitarnya yang dituangkan dalam pelaporan *corporate social responsibility* (CSR), agar mereka dipandang sebagai anggota masyarakat yang baik.

Pemerintah menyadari bahwa dunia usaha memiliki peran untuk membantu menangani masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Dalam pasal 66 ayat 2 (c) dan pasal 74 ayat 1-4 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah jelas dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang bersumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Untuk itu, pemerintah membuat peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan CSR oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

PT Waskita Karya adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Seperti yang telah diatur dalam PER-05/MBU/2007, PT Waskita Karya telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sejak tahun 1980an. Program kemitraan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjalankan usahanya selama lebih dari 2 tahun dan ingin meningkatkan usahanya. Bina Lingkungan adalah bentuk kepedulian perusahaan yang bersifat hibah pada masyarakat sekitar dalam hal pembangunan atau perbaikan rumah ibadah, pelatihan bagi para Mitra Binaan, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan, dan bantuan pelestarian alam.

Dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah program PKBL PT Waskita Karya telah sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 dan apakah program PKBL pada BUMN bisa menggunakan prinsip umum *corporate social responsibility* yaitu panduan GRI dalam hal pengendalian kegiatannya. Identifikasi masalah penelitian adalah: (1) apakah pelaksanaan program PKBL pada PT Waskita Karya sejalan dengan prinsip umum CSR; (2) apakah laporan PKBL PT Waskita Karya telah sesuai dengan panduan CSR; (3) apakah pelaksanaan program PKBL pada PT Waskita Karya telah mematuhi Peraturan Menteri (Permen) Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007; (4) apakah laporan PKBL PT Waskita Karya telah sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007.

Kerangka Teori dan Literatur

Dalam buku *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability* (Solihin, 2009) perkembangan konsep CSR dibagi dalam tiga periode yaitu: periode tahun 1950-1960an, periode tahun 1970-1980an, dan periode tahun 1990-sekarang.

Konsep awal tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan secara eksplisit dikemukakan oleh Howard R. Bowen (Carroll, 1999) sebagai berikut: “*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*”. Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial di era ini tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma dan prinsip perwalian. Jauh sebelum konsep tanggung jawab sosial diperkenalkan, para pelaku bisnis telah melakukan berbagai aktivitas pemberian derma

(*charity*) yang sebagian besar berasal dari kesadaran pribadi pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Semangat berbuat baik kepada sesama manusia antara lain dipicu oleh nilai-nilai spiritual yang dimiliki para pemimpin perusahaan kala itu. Sebagaimana kita ketahui, berbagai agama besar di dunia mengajarkan nilai-nilai yang sangat menghargai pengeluaran harta dengan tujuan membantu orang – orang yang lebih tidak beruntung. Mengenai prinsip perwalian (*stewardship principle*), Post, Lawrence & Weber (2002) menyatakan bahwa perusahaan merupakan wali yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang dikenai dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan.

Periode awal tahun 1970an mencatat babak penting perkembangan konsep CSR ketika para pimpinan perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang diakui dalam bidangnya membentuk *Committee for Economic Development* (CED). Salah satu pernyataan CED yang dituangkan dalam laporan berjudul *Social Responsibilities of Business Corporations* membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam tiga lingkaran tanggung jawab, yakni lingkaran tanggung jawab terdalam (*inner circle responsibilities*) mencakup tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien serta pertumbuhan ekonomi. Lingkaran tanggung jawab pertengahan (*intermediate circle of responsibilities*) menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi sementara pada saat yang sama memiliki kepekaan kesadaran terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas-prioritas sosial seperti meningkatnya perhatian terhadap konservasi lingkungan hidup, hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat kerja. Lingkaran tanggung jawab terluar (*outer circle of responsibilities*) mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial.

Pada tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission* (sesuai dengan nama ketua komisi tersebut Gro Harlem Brundtland) mengeluarkan laporan yang dipublikasikan oleh Oxford University Press berjudul “*Our Common Future*”. Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yang didefinisikan sebagai: pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sebagai lembaga internasional yang beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional mendefinisikan CSR sebagai berikut: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Dari definisi CSR tersebut terlihat bahwa WBCSD berusaha menekankan kepada komitmen untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup karyawan serta masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri, Penjelasan pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Menurut ISO 26000 dalam Urip (2010) terdapat 7 (tujuh) prinsip dalam CSR yaitu: (1) akuntabilitas; (2) transparansi; (3) perilaku etis; (4) menghormati kepentingan *stakeholders*; (5) menghormati hukum yang berlaku; (6) menghormati etika berperilaku secara internasional; (7) menghormati hak asasi manusia.

Urip (2010), mengemukakan beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan CSR, yaitu: (1) dari sisi pemerintah: perkembangan dan percepatan pertumbuhan mikro ekonomi berkesesuaian melalui penggunaan “*good corporate governance / value change*” dan “*best practices*”, pendorong aktivitas CSR, memberikan manfaat bagi komunitas, dengan membuat perkembangan pasti dan kriteria kesesuaian yang mungkin menjadi pemikiran bagi insentif pajak, mengikuti pengeluaran CSR mungkin menyediakan sumber pendapatan umum tambahan (karyawan dan penciptaan kekayaan untuk mengurangi kemiskinan); (2) dari sisi komunitas lokal dan masyarakat: mengubah kebiasaan, meningkatkan kualitas kehidupan, papasitas gedung, menciptakan karyawan dan kekayaan; (3) dari sisi korporasi (perusahaan), yaitu pertumbuhan laba, *image*, dan persaingan tajam, penerimaan komunitas dan *goodwill*, kebanggaan dan nilai spiritual kepada karyawan dan keluarga mereka, percakapan yang menarik dengan para *stakeholder*; (4) dari sisi dunia dan lingkungan: manajemen limbah, keseimbangan ekosistem, lingkungan hijau dan bersih.

Undang – undang dan Peraturan terkait Pelaksanaan CSR adalah: (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Bab I dalam Ketentuan Umum pasal 2 ayat 1 (e), disebutkan: Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat 2 (c) mengatur Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada pasal 74 ayat 1-4 juga tertera ketentuan untuk melaksanakan CSR; (3) Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007, peraturan ini berisi hal-hal seputar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN beserta aktivitas, aturan-aturan yang harus dipenuhi dan pelaporannya. Permen ini menjadi acuan bagi BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penulis merupakan pengembangan baik dari variabel maupun pengambilan sampel yang digunakan sehingga dalam hasil penelitian yang dilakukan pun memiliki ragam yang berbeda dan tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya. Tabel berikut merangkum contoh beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Tabel 1 Penelitian terdahulu

Judul dan Peneliti	Pertanyaan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia) (Ahmad Nurkhin, 2009)	Pertanyaan penelitian: Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Metode penelitian: Metode sampling, menggunakan analisis deskriptif dan statistik	1. Kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 2. Profitabilitas dengan proksi ROE terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas 100 Perusahaan Versi Kompas100 Periode 2006 – 2008 (Elizabeth Verina, 2009)	Pertanyaan penelitian: Pengaruh antara profit perusahaan dengan CSR yang dilakukannya Metode penelitian: Metode sampling 100 perusahaan dengan pengujian validitas data dan pengujian hipotesis.	1. Tidak ada pengaruh pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan
Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Eva Nirmalasari Zein, 2009)	Pertanyaan penelitian: Pengaruh pengungkapan CSR terhadap profitabilitas perusahaan perbankan Metode penelitian: Metode sampling dengan uji analisis data dan pengujian hipotesis	1. Karakteristik perusahaan perbankan tidak mempengaruhi CSR dalam laporan tahunan 2. Ada hubungan positif antara pengungkapan CSR dengan persentase kepemilikan manajemen 3. Ada hubungan positif antara pengungkapan CSR dengan tingkat leverage perusahaan 4. Ada hubungan positif antara pengungkapan CSR dengan ukuran perusahaan 5. Ada hubungan positif antara pengungkapan CSR dengan tingkat profitabilitas perusahaan

METODE

Pada 5 Maret 1973, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40/1970, perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN Waskita Karya) menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT Waskita Karya (Persero). Dengan status hukum yang baru, perusahaan mulai mengembangkan usahanya sebagai kontraktor umum dan menyediakan rangkaian jasa konstruksi yang lebih luas, termasuk pengembangan jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, gedung, pabrik, pengolahan limbah, pabrik semen, pusat pembangkit listrik, serta fasilitas industri lainnya. Daerah operasinya mencakup seluruh wilayah Indonesia. PT Waskita Karya meraih sertifikat ISO 9002:1994 pada November 1995. Pada Juni 2003, PT Waskita Karya berhasil memperbaharui sistem pengelolaan kualitas dan dapat meraih sertifikat ISO 9001:2000.

Visi PT Waskita Karya adalah menjadi Badan Usaha Terkemuka dalam Industri Konstruksi. Visi ini dicapai dengan kriteria: (1) menduduki posisi tiga besar dalam pencapaian pangsa pasar nasional; (2) mengembangkan bisnis baru yang terkait dengan bidang industri konstruksi; dan (3) memasuki pasar internasional dalam kurun waktu sepuluh tahun. Misi PT Waskita Karya adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui produk dan jasa konstruksi yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Misi ini dicapai dengan kriteria sebagai berikut: (1) peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan; dan (2) penyediaan produk dan jasa sesuai standar mutu, waktu dan biaya dengan memperdulikan keselamatan kerja dan lingkungan serta pengembangan sumber daya dan kesejahteraan karyawan.

Sesuai dengan fokus usahanya, PT Waskita Karya (Persero) melakukan pekerjaan dalam bidang konstruksi yang meliputi: pekerjaan sipil, pekerjaan mekanikal-elektrikal, pekerjaan telekomunikasi dan radio, serta perbaikan, pemeliharaan, dan renovasi bangunan. Adapun kegiatan produksinya terbagi atas: (1) produk gedung dan prasarana industri; (2) produk prasarana transportasi; dan (3) produk sumber daya air dan ketenagaan.

Di samping itu perusahaan juga melakukan usaha dalam 18 bidang yang terkait dengan pengalamannya dalam pembangunan, serta sesuai dengan cakupan bidang usaha. Ke-18 bidang tersebut adalah: (1) jasa pertambangan; (2) pekerjaan terintegrasi (*engineering, procurement and construction* atau EPC); (3) rancang bangun; (4) manajemen gedung; (5) pabrikasi bahan dan komponen bangunan; (6) pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi; (7) pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastic; (8) penyewaan peralatan konstruksi; (9) layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi; (10) investasi dalam usaha pengelolaan sarana dan prasarana dasar serta industri; (11) pengelolaan sarana dan prasarana dasar serta industri; (12) agro industri; (13) ekspor impor; (14) perdagangan umum; (15) pengelolaan kawasan; (16) *system development*; (17) layanan jasa teknologi informasi dan kepariwisataan; dan (18) pengembangan properti dan realti.

Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Indonesia masih membutuhkan peningkatan fasilitas infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonominya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selama tiga dekade terakhir pemerintah melakukan investasi intensif pada perkembangan infrastruktur baik dalam bentuk pelabuhan, jalan raya dan jembatan, landasan udara (*airport*), gedung, pembangkit listrik dan lain-lain. Dengan didukung oleh sistem manajemen yang terpercaya, teknologi mutakhir, jaringan yang luas dan sumber daya yang *capable* (mampu), PT Waskita Karya menjadi dikenal karena perannya dalam perkembangan negara dengan pembangunan beragam proyek konstruksi di seluruh Indonesia. Biaya ekonomi, kualitas yang akurat serta pengiriman tepat waktu adalah tiga elemen utama yang menjadi poin inti perusahaan dalam penyelesaian proyeknya. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh PT Waskita Karya adalah BUMN & CEO Award tahun 2003 dan BUMN & CEO Award tahun 2004 sebagai BUMN terbaik dalam sektor konstruksi. Penilaian tersebut menjadi dasar dipilihnya PT Waskita Karya sebagai obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Ideal Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007

Penyusunan dan pengesahan laporan PKBL diatur dalam BAB VII Penyusunan dan Pengesahan Laporan pasal 21 ayat 1-3, Pasal 22 ayat 1-3 dan Pasal 23. Pasal 21 menyebutkan: (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan PKBL; (2) Laporan pelaksanaan PKBL terdiri atas Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan; (3) Laporan pelaksanaan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.

Dalam Pasal 22 ayat 1-3 disebutkan: (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas: laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, laporan tahunan termasuk laporan keuangan (*audited*) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan PKBL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; (3) Pengesahan Laporan Tahunan PKBL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan PKBL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan PKBL yang telah diaudit oleh Auditor.

Setelah laporan disusun oleh BUMN Pembina dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan kemudian laporan diaudit sesuai dengan aturan pasal 23, yaitu: Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan pelaksanaan PKBL ditetapkan oleh: Menteri untuk Perum dan RUPS untuk Persero.

Tabel 2. Analisis Komponen Laporan PKBL Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007

No	Kriteria Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007	Tahun 2010	Tahun 2009
1.	BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Membentuk unit program kemitraan dan program bina lingkungan (PKBL); b. Menyusun <i>standard operating procedure</i> (SOP) untuk pelaksanaan PKBL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) PKBL; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon mitra binaan; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada mitra binaan dan dana Program BL kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan; g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas PKBL; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.	Sesuai	Sesuai
2.	Dana Program Kemitraan bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dan Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan / jasa giro dari dana Program BL.	Belum sesuai → laporan tahunan belum dibuat	Sesuai
3.	RKA PKBL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.	Belum sesuai → laporan tahunan belum dibuat	Sesuai

Tabel 2. Analisis Komponen Laporan PKBL Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007
(lanjutan)

No	Kriteria Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007	Tahun 2010	Tahun 2009
4.	RKA PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Rencana Kerja PKBL, dirinci menurut wilayah binaan; b. Anggaran PKBL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas PKBL; d. Masalah yang dihadapi dan langkah – langkah penyelesaiannya.	Belum sesuai → laporan tahunan belum dibuat	Sesuai → hanya terdapat: • Anggaran PKBL • Rencana dan realisasi penyaluran pinjaman Mitra Binaan
5.	Laporan terdiri atas Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.	Sesuai	Sesuai
6.	Laporan disampaikan secara terpisah.	Sesuai	Sesuai
7.	Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.	Sesuai	Sesuai
8.	Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan (<i>audited</i>) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.	Belum sesuai → laporan tahunan belum dibuat	Sesuai
9.	Laporan disahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan oleh Menteri.	Belum sesuai → laporan tahunan belum dibuat	Sesuai
10	Laporan diaudit setelah disusun dan disampaikan kepada pihak terkait.	Belum sesuai → laporan tahunan belum dibuat	Sesuai

Dari Tabel 2 dapat terlihat bahwa PT Waskita Karya telah membuat laporan PKBL tahun 2009 yang telah memenuhi Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007, sedangkan untuk tahun 2010 belum sesuai aturan karena masih dalam proses penyelesaian laporan keuangan. Kewajiban yang belum terpenuhi adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL karena laporan tahunannya belum selesai dibuat, yang ada hanya laporan sampai triwulan ke II 2010. Di dalam RKA tahun 2009 hanya terdiri dari Anggaran PKBL, yaitu sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana serta Rencana dan Realisasi untuk penyaluran pinjaman kepada Mitra Binaan. Dengan demikian hanya terdapat 2 poin dari 4 poin yang seharusnya dilaporkan. Sedangkan di tahun 2010 PT Waskita Karya belum memasukkan RKA dalam laporan Triwulan ke II-nya.

Laporan Ideal Menurut GRI

Sustainability reporting atau laporan keberlanjutan yang terkenal di dunia adalah GRI. GRI merekomendasikan bahwa setiap organisasi menggunakan Pedoman sebagai dasar untuk laporan keberlanjutan mereka. Pedoman yang direkomendasikan disebut G3. Pedoman G3 adalah landasan *GRI Sustainability Reporting Framework* (kerangka laporan keberlanjutan).

Laporannya terdiri atas: (1) Bagian I, Pelaporan Prinsip dan Pedoman, yaitu prinsip untuk menetapkan konten laporan: materialitas, inklusivitas *stakeholder*, konteks keberlanjutan, dan kelengkapan, prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan: keseimbangan, komparatif, akurasi, ketepatan waktu, keandalan, dan kejelasan, panduan tentang cara mengatur batas laporan; (2) Bagian II, Pengungkapan Standar, yaitu Strategi dan Profil, Pendekatan manajemen, dan Indikator Kinerja.

Tabel 3 Analisis program PKBL menurut GRI

EKONOMI				
No	Uraian Aspek	Implementasi	Laporan	
			2010	2009
EC1	Distribusi dan prosedur nilai ekonomi langsung	×	×	×
EC2	Implikasi-implikasi keuangan, resiko-resiko lain dan kesempatan-kesempatan dr kegiatan organisasi yg disebabkan oleh iklim usaha	√	×	×
EC3	Cakupan rencana dan kegiatan	√	√	√
EC4	Bantuan keuangan signifikan yang diterima dari pemerintah	×	√	√
EC5	Range dan resiko standar upah dibandingkan dengan upah minimum regional	×	×	×
EC6	Kebijakan, praktek & proporsi dr pengeluaran untuk <i>supplier-supplier</i> lokal	×	×	×
EC7	Prosedur untuk mempekerjakan penduduk lokal dan proporsi senior manajemen yang berasal dari masyarakat lokal	×	×	×
EC8	Informasi mengenai investasi perusahaan di bidang pelayanan umum dan infrastruktur	√	×	√
EC9	Memahami dan mendeskripsikan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa jauh dampak dihasilkan	√	×	×
EN1	Penggunaan bahan, dirinci berdasarkan berat atau volume	×	×	×
EN2	Persentase penggunaan bahan daur ulang	√	×	×
EN3	Penggunaan energi tidak langsung dari sumber daya primer	×	×	×
EN4	Penggunaan energi tidak langsung berdasarkan sumber primer	×	×	×
EN5	Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi	×	×	×
EN6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbaharui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut	×	×	×
EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai	×	×	×
EN8	Total pengambilan air per sumber	×	×	×
EN9	Sumber air yg terpengaruh scr signifikan akibat pengambilan air	×	×	×
EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang	×	×	×
EN11	Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewa, dan dikelola atau berdekatan dengan daerah yang dilindungi atau daerah – daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi	√	×	×
EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi	×	×	×
EN13	Perlindungan dan pemulihan habitat	√	×	×
EN14	Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati	×	×	×
EN15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat resiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (<i>IUCN Red List Species</i>)	×	×	×
EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang bersifat langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat	×	×	×
EN17	Emisi gas rumah kaca lainnya dirinci berdasarkan berat	×	×	×
EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya	×	×	×
EN19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (<i>ozone-depleting substances/ODS</i>)	×	×	×
EN20	<i>Nox, Sox</i> , dan emisi udara signifikan lainnya dirinci berdasarkan jenis dan berat	×	×	×
EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan	×	×	×
EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan	×	×	×
EN23	Jumlah dan metode tumpahan yang signifikan	×	×	×
EN24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VII dan persentase limbah yang diangkut secara internasional	×	×	×
EN25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpahan air organisasi pelapor	×	×	×
EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut	√	×	×
EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori	×	×	×
EN28	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi non-moneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan	×	×	×
EN29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang – barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan	×	×	×
EN30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis	×	×	×

Tabel 3 Analisis program PKBL menurut GRI
(lanjutan)

PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK				
No	Uraian Aspek	Implementasi	Laporan	
			2010	2009
LA1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak kerja dan wilayah	×	×	×
LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah	×	×	×
LA3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap yang tidak diberikan pada karyawan tidak tetap menurut kegiatan pokoknya	×	×	×
LA4	Persentase karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja independen	×	×	×
LA5	Masa pemberitahuan minimal tentang informasi atau perubahan kegiatan penting atau pekerjaan	×	×	×
LA6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasehat untuk program keselamatan dan kesehatan	×	×	×
LA7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah	×	×	×
LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian resiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat mengenai penyakit berat/berbahaya	×	×	×
LA9	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan	×	×	×
LA10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan	×	×	×
LA11	Program untuk mendukung kontinuitas pekerjaan dan <i>career endings</i> karyawan	×	×	×
LA12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karir secara teratur	×	×	×
LA13	Komposisi badan pengelola /pengusaha dan rincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keanekaragaman lainnya	×	×	×
LA14	Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan	×	×	×

HAK ASASI MANUSIA				
No	Uraian Aspek	Implementasi	Laporan	
			2010	2009
HR1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi yang signifikan termasuk hak individu	×	×	×
HR2	Persentase <i>supplier</i> dan kontraktor penting yang memperhatikan hak asasi manusia	×	×	×
HR3	Total jam kerja karyawan training yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan memperhatikan aspek hak individu yang sesuai dengan operasional, termasuk persentase karyawan ahli	×	×	×
HR4	Jumlah kejadian diskriminasi dan tindakan yang diambil	×	×	×
HR5	Tindakan yang dilakukan dalam rangka memberikan kebebasan untuk berserikat/berasosiasi & berkumpul dan tindakan untuk mendukung hal tsb	×	×	×
HR6	Mengidentifikasi operasi yang beresiko yang beresiko mempekerjakan anak-anak di bawah umur dan mengukur upaya organisasi untuk menghilangkan praktek tersebut	×	×	×
HR7	Mengidentifikasi operasi yang berisiko tinggi dengan kejadian yang berhubungan dengan tenaga kerja wajib dan mengukur upaya organisasi untuk menghilangkan praktek kerja paksa tersebut	×	×	×
HR8	Persentase personel keamanan yang terlatih dalam kebijakan organisasi atau prosedur yang memperhatikan aspek hak individu yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan	×	×	×
HR9	Jumlah kejadian, kekerasan, pelanggaran hak orang-orang pribumi dan tindakan yang dilakukan	×	×	×

MASYARAKAT				
No	Uraian Aspek	Implementasi	Laporan	
			2010	2009
SO1	Sifat dasar, ruang lingkup dan efektifitas setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri	×	×	×
SO2	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki resiko korupsi	×	×	×
SO3	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi	×	×	×
SO4	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kasus korupsi	×	×	×
SO5	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik	×	×	×
SO6	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi	×	×	×
SO7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, anti-trust dan praktek monopoli serta sanksinya	×	×	×
SO8	Nilai moneter dari denda signifikan dan jumlah sanksi non-moneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan	×	×	×

Tabel 3 Analisis program PKBL menurut GRI
(lanjutan)

TANGGUNG JAWAB PRODUK				
No	Uraian Aspek	Implementasi	Laporan	
			2010	2009
PR1	Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tsb	×	×	×
PR2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keamanan suatu produk dan jasa	×	×	×
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang disyaratkan tersebut	×	×	×
PR4	Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk	×	×	×
PR5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan	×	×	×
PR6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar, dan <i>voluntary codes</i> yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi dan <i>sponsorship</i>	×	×	×
PR7	Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> mengenai komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi dan <i>sponsorship</i> menurut produknya	×	×	×
PR8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran <i>privacy</i> pelanggan dan hilangnya data pelanggan	×	×	×
PR9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa	×	×	×

Komponen-komponen yang terdapat dalam GRI *Guidelines* banyak yang tidak terdapat dalam Laporan Keuangan Unit PKBL sehingga analisis dilakukan berdasarkan wawancara langsung kepada pihak terkait. Hasilnya, dalam kegiatan usaha atau organisasi yang dijalankan oleh PT Waskita Karya dapat memberikan resiko terhadap lingkungan dan kesehatan di sekitar usaha tersebut dijalankan, namun tidak jelas seberapa besar pengaruhnya. Informasi mengenai investasi perusahaan di bidang pelayanan umum dalam Program PKBL tertera pada kegiatan Bina Lingkungannya. Pada tahun 2009 terlihat pada RKA dan Realisasi PKBL, sedangkan di tahun 2010 penyaluran Program Bina Lingkungan (sampai dengan Triwulan I) belum ada realisasi.

Dalam kegiatan usahanya, yaitu konstruksi, PT Waskita Karya tidak menggunakan bahan daur ulang. Yang ada hanyalah penggunaan alat-alat atau perlengkapan secara berulang-ulang ataupun yang telah dimodifikasi agar lebih canggih. PT Waskita Karya memiliki beberapa cabang dan anak perusahaan di dalam dan luar negeri. Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewa dan dikelolanya tidak ada yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi. Lain halnya dengan proyek-proyek yang diterimanya, seperti proyek di Majalengka yaitu proyek Bendungan Jati Gede dan Yogyakarta yaitu proyek Bendungan Kali Progo yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi.

Untuk melestarikan habitat pada proyek yang dijalankan, PT Waskita Karya membuat *fish way* ketika proyek Bendungan Kali Brantas berjalan. *Fish way* adalah cara pemeliharaan ikan agar ikan tetap dapat dilestarikan dengan memberikan jalur atau aliran sendiri. Setiap tahunnya, Unit PKBL melaksanakan kegiatan pengurangan dampak terhadap lingkungan, misalnya dengan penanaman pohon kembali di tempat-tempat yang menjadi proyek pembangunannya. Ada pula kegiatan yang langsung diperintah oleh Presiden, yaitu penghijauan di daerah Aceh di tahun 2010, PT Waskita Karya mendapatkan 50.000 benih pohon trembesi yang kemudian ditanam di kabupaten Singkil.

Aturan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Untuk mengatur Perseroan Terbatas pemerintah menetapkan UU No. 40 tahun 2007 yang didalamnya mengatur bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut tertera dalam pasal 66 ayat 2 (c) yang berbunyi: Perseroan Terbatas menyertakan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunannya.

Tabel 4. Analisa Laporan PKBL berdasarkan UU No.40 Tahun 2007

No	Keterangan	Impleme ntasi	Laporan	
			2010	2011
1	Laporan tahunan disertai dengan laporan tanggung jawab sosial perusahaan	×	×	×
2	Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	×	×	×
3	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran	×	×	×
4	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah	√	√	√

Hasil analisis evaluasi PKBL berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas adalah bahwa PT Waskita Karya telah melaporkan Pelaksanaan Program PKBLnya sesuai aturan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Tetapi Laporan Keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya bukan merupakan Laporan Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 (c). Perbedaan yang menonjol dari Laporan Keuangan PKBL dan Laporan CSR yaitu Laporan CSR masih merupakan satu bagian dengan Laporan Manajemen Perusahaan.

PT Waskita Karya adalah perseroan yang bergerak dalam jasa konstruksi. Meskipun tidak bergerak di bidang Sumber Daya Alam tetapi PT Waskita Karya telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui Program PKBL. Pasal 74 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 menjadi pembeda bagi kegiatan PKBL dengan CSR, yaitu tanggung jawab sosialnya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, sedangkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 laporannya terpisah dari manajemen jadi bukan merupakan beban/biaya perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian setelah mengevaluasi Laporan Keuangan Unit PKBL tahun 2009 dan 2010 berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, GRI Guidelines, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program PKBL pada PT Waskita Karya sejalan dengan prinsip-prinsip *corporate social responsibility* (CSR). Evaluasi yang dilakukan pada Laporan Keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya menggunakan *GRI Guidelines* menunjukkan bahwa tidak terdapat komponen GRI dalam laporan keuangannya, tetapi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan bagian dari Program PKBL, dengan nama Program Bina Lingkungan.

Laporan PKBL Waskita Karya tidak sesuai dengan panduan GRI. Hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi bahwa terdapat banyak komponen yang tidak terdapat dalam Laporan PKBL. Pelaksanaan Program PKBL PT Waskita Karya telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang tercermin dari Laporan Keuangan Unit PKBLnya tahun 2009 dan 2010. Setelah dilakukan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Unit PKBL tahun 2009 dan tahun 2010, PT Waskita adalah BUMN yang taat hukum karena telah menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungannya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007. Hanya terdapat beberapa kekurangan pada laporan tahun 2010 karena laporan keuangannya belum selesai, baru sampai tahap Triwulan ke II.

Ada pula hasil penelitian tambahan yang dilakukan dengan mengevaluasi Laporan Keuangan Unit PKBL berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, yaitu PT Waskita Karya telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan aturan Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Program PKBL, meskipun PT Waskita Karya bukanlah perseroan yang berkaitan/ bergerak di bidang sumber daya alam seperti yang tertera dalam pasal 74 ayat 1. Di samping itu, laporan Unit PKBL PT Waskita Karya bukan merupakan Laporan Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 (c).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PKBL dan Pelaporan Kegiatan PKBL PT Waskita Karya telah sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tetapi belum sesuai dengan Prinsip – prinsip GRI.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian hanya terbatas pada data yang tersedia di Laporan Keuangan Unit PKBL PT Waskita Karya tahun 2009 dan 2010 sehingga evaluasi kurang mendalam. Hal tersebut dikarenakan seharusnya dibutuhkan data tambahan seperti Laporan Keuangan Perusahaan tahun terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk PT Waskita Karya adalah: (1) sebaiknya PT Waskita Karya melengkapi Rencana Kerja dan Anggarannya sesuai dengan aturan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007; (2) BUMN Pembina PT Waskita Karya segera menyelesaikan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun 2010; (3) sebaiknya Unit PKBL PT Waskita Karya melakukan kegiatan yang lebih beragam lagi pada Program Bina Lingkungannya; dan (4) unit PKBL PT Waskita Karya agar lebih mendalami isu-isu mengenai CSR dalam *GRI Guidelines* sehingga Program Bina Lingkungan PT Waskita Karya dapat disejajarkan dengan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Carrol, A. B. (1999). Corporate social responsibility. *Business and Society*. Chicago. Vol 38, September.
- Post, E. J., Lawrence, T. A., & Weber, J. (2002). *Business and society: Corporate strategy, public policy, ethics* (10th ed.). McGraw-Hill.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.
- Solihin, I. (2009). *Corporate social responsibility from charity to sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Urip, S. (2010). *CSR strategies corporate social responsibility for a competitive edge in emerging markets*. John Wiley & Sons (Asia).
- Waskita Karya. (2010). *Sejarah Perusahaan*. <http://www.waskita.co.id> Diakses tanggal 23 Juli 2010.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep dan aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

RIWAYAT PENULIS

Rosinta Ria Pangabea lahir di Jakarta pada 23 November 1973. Penulis menamatkan pendidikan S1 di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1999 serta S1 di Universitas Terbuka program studi Penerjemahan Bahasa Inggris pada tahun 2003. Pendidikan S2 ditamatkan di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia program kekhususan Atestasi pada tahun 2007. Saat ini bekerja sebagai Dosen Faculty Member di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara.

Ratih Nugrahati Pratiwi lahir di Jakarta pada 21 Agustus 1987. Penulis menamatkan pendidikan S1 di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara pada tahun 2011.